WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 57 TAHUN 2023

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI
DAN TATA KERJA BADAN BAITUL MAL
KOTA SUBULUSSALAM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (9), Pasal 12A Pasal 61 ayat (3), dan Pasal 63 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Subulussalam tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Kota Subulussalam

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4648);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4668, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
12. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang PokokPokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
13. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 110) sebagaimana telah diubah

dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018, Tambahan Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 08 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN BAITUL MAL KOTA SUBULUSSALAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Subulussalam
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Subulussalam.
3. Walikota adalah Wali Kota Subulussalam.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Subulussalam.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga Perwakilan Rakyat Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota.
6. Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dengan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.
7. Baitul Mal Kota yang selanjutnya disingkat BMK adalah Baitul Mal pada tingkat Kota Subulussalam.
8. Dewan Pengawas Baitul Mal Kota yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dari penyelenggaraan pengelolan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh Badan BMK dan Sekretariat BMK.
9. Badan Baitul Mal Kota yang selanjutnya disebut Badan BMK adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat Kota.
10. Sekretariat Baitul Mal Kota yang selanjutnya disebut Sekretariat BMK adalah unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian pada tingkat Kota.
11. Tenaga Profesional adalah tenaga non ASN yang karena keahliannya diangkat untuk membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan BMK yang

secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Badan BMK.

12. Zakat adalah harta yang diserahkan oleh muzakki dan atau dipungut oleh BMG sebagai kewajiban atas harta dan atau penghasilan sesuai dengan ketentuan syariat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya.
13. Infak adalah harta yang diserahkan atau dipungut dari orang Islam atau badan usaha oleh BMG sesuai dengan ketentuan syariat yang jenis dan besarannya diatur dalam qanun.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
14. Muzakki adalah orang atau badan yang wajib menunaikan Zakat.
15. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima Zakat.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Walikota dan DPRK serta ditetapkan dengan Qanun Kota.
17. Wakaf adalah perbuatan hukum (ikrar) wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimarifaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif guna keperluan ibadah, kemaslahatan mauquf alaih dan atau kemaslahatan umum menurut syariat.
18. Harta Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariat meliputi benda bergerak, uang, surat berharga, benda tidak bergerak, dan hak yang diwakafkan oleh wakif.
19. Wakaf adalah orang atau Badan yang mewakafkan harta benda miliknya
20. Nazir adalah pihak yang menerima harta benda Wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
21. Harta Keagamaan Iainnya adalah sejumlah kekayaan umat Islam yang bukan Zakat, Infak dam Wakaf yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola dan/atau dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti hibah, atau harta yang berdasarkan hukum dikelola dan dikembangkan oleh Baitul Mal, seperti harta yang tidak ada pemiliknya, atau harta uqubat, atau harta yang dibeli oleh Baitul Mal untuk menjadi aset.
22. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau badan sosial sebagai wakil dari anak atau sebagai pengampu dari orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, untuk melakukan perbuatan hukum atas nama dan demi kepentingan khalayak atau orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maupun untuk harta kekayaannya.

23. Wali adalah orang atau Badan Sosial yang menjalankan kekuasaan terhadap anak yang orang tuanya sudah wafat, atau anak yang orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, baik untuk kepentingan pribadi anak atau orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maupun untuk harta kekayaannya.
24. Pengawasan Perwalian adalah kewenangan untuk mengusulkan penetapan Wali kepada Mahkamah apabila keluarga dari khalayak yang seharusnya berada di bawah Perwalian atau keluarga dari orang yang seharusnya berada di bawah pengampuan tidak mengusulkan penetapan Wali, dan/atau mengawasi kinerja Wali, melakukan pembinaan dan mengusulkan pergantian Wali ketika Wali yang ada tidak menjalankan tugas secara hukum dan/ atau menjadi Wali sementara ketika keluarga yang ada tidak bersedia menjadi Wali atau tidak memenuhi syarat untuk menjadi Wali.
25. Pelayanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan tenaga administrasi dan pembiayaan Baitul Mal yang bersumber dari APBA dan/atau APBK.
26. Pengelolaan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pendataan, pengumpulan, penyimpanan, penyaluran, pengadminitrasian dan pengawasan terhadap Zakat, Infak, Harta Wakaf, Harta Keagamaan lainnya dan Pengawasan Perwalian.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
BADAN BAITUL MAL SUBULUSSALAM

Pasal 2

(1) Badan BMK merupakan unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat Kota Subulussalam.
(2) Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural pada Pemerintah Kota Subulussalam.
(3) Ketua Badan BMK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
(4) Anggota Badan BMK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan BMK.

Pasal 3

Badan BMK mempunyai tugas :
a. melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian;
b. melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan

pengembangan zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya;

c. memantau perencanaan APBK murni untuk mendukung perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
d. melakukan evaluasi terhadap rencana kegiatan yang tidak dapat dijalankan;
e. melakukan perubahan kebijakan kegiatan yang sudah ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perencanaan yang sudah ditetapkan.

Pasal 4

(1) Tugas dan tanggung jawab Ketua Badan adalah:
   a. mengkoordinasikan tata kelola organisasi internal dan Anggota Badan BMK;
   b. memimpin rapat pleno, rapat kerja Anggota Badan BMK dan Sekretariat BMK, rapat koordinasi, rapat pimpinan BMK;
   c. menandatangani surat keluar atas nama Ketua Badan BMK, keputusan-keputusan hasil rapat, nota kesepahaman dengan pihak-pihak lain atas nama Ketua Badan BMK;
   d. mendisposisi surat-surat dinas yang ditujukan kepada Anggota Badan BMK dan/atau Kepala Sekretariat BMK;
   e. menandatangani surat tugas Anggota Badan dan Tenaga Profesional;
   f. mengevaluasi tugas dan kinerja Tenaga Profesional dibawah Ketua Badan BMK;
   g. melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya sesuai keputusan rapat pleno.
(2) Dalam hal Ketua Badan BMK berhalangan sementara, tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Anggota Badan yang ditunjuk dengan Nota Dinas.

Pasal 5

Tugas dan tanggung jawab Anggota Badan BMK adalah:

a. melaksanakan tugas-tugas di bidang yang menjadi tanggung jawabnya;
b. melaksanakan tugas-tugas berdasarkan bidang dalam hal menerima, memeriksa, dan memutuskan kebijakan pengelolaan kegiatan;
c. menyampaikan rencana kegiatan, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas yang membidangi kerja masing-masing secara berkala dalam rapat pleno;
d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang dibidanginya sesuai pelimpahan tugas dan tanggung jawabnya yang ditetapkan dalam rapat pleno;
e. mengevaluasi tugas dan kinerja Tenaga Profesional

dibawah Anggota Badan masing-masing;

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diputuskan dalam rapat pleno.

Pasal 6

Badan BMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi:

a. pembuatan serta penyusunan kebijakan berkaitan dengan perencanaan, pengelolaan, pengembangan, evaluasi, monitoring, pelaporan, verifikasi, pengendalian, sosialisasi dan pengawasan Perwalian serta sertifikasi;
b. pengajuan perencanaan kebijakan umum penyelenggaraan BMK kepada Dewan Pengawas untuk disahkan;
c. pengajuan rencana pengumpulan dan penyaluran Zakat dan/ atau Infak kepada Dewan Pengawas untuk disahkan;
d. pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan dan pengembangan serta sertifikasi oleh Sekretariat BMK;
e. penetapan jumlah Zakat dan/ atau Infak yang harus disalurkan;
f. pembentukan dan pengukuhan UPZ pada SKPK dan Badan Usaha Milik Kota;
g. fasilitasi pembentukan dan pengukuhan UPZ pada instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, dan Koperasi yang ada di Kota;
h. pembinaan terhadap pengelolaan Harta Wakaf dan Nazir;
i. persetujuan pembiayaan sertifikasi dan/ atau penyelamatan Harta Wakaf;
j. permintaan dan dorongan kepada mengurus sertifikat Harta Wakaf;
k. permintaan kepada Nazir dan/ atau menyerahkan fotokopi dokumen terkait untuk didokumentasikan/ arsip;
l. pelaksanaan pengawasan harta perwalian Nazir untuk BMG untuk Harta Wakaf;
m. pengembangan sumber daya Zakat, infak dan Harta Keagamaan lainnya;
n. pembinaan administrasi kelembagaan BMG; dan
o. pembinaan pengelolaan Harta Keagamaan Lainnya.

Pasal 7

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan BMA juga menyelenggarakan fungsi:

a. pemberian penilaian dan evaluasi kinerja Tenaga Profesional;
b. pembentukan lembaga keuangan syariah untuk menyalurkan Zakat, Infak, Wakaf, dan Harta Keagamaan Lainnya sebagai dana pinjaman dan/atau bergulir; dan

c. investasi dana BMK sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan dan pengembangan dana Baitul Mal.

Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan BMK menyusun dan membentuk Peraturan Badan BMK.
(2) Peraturan Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dan/atau acuan dalam Pengelolaan dan Pengembangan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian yang dilaksanakan oleh Badan BMK dan/atau Sekretariat BMK.

BAB III

KEANGGOTAAN BADAN

BAITUL MAL KOTA SUBULUSSALAM

Pasal 9

(1) Susunan keanggotaan Badan BMK terdiri dari 5 (lima) Anggota.
(2) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota; dan
    b. 4 (empat) orang Anggota.
(3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari;
    a. bidang perencanaan, monitoring dan evaluasi, riset, pengembangan dan pelaporan;
    b. bidang pengumpulan, sosialisasi, advokasi dan marketing komunikasi;
    c. bidang kelembagaan, teknologi informasi dan Pengawasan Perwalian;
    d. bidang pendistribusian dan pendayagunaan.
(4) Tugas dan fungsi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan BMK.

BAB IV

TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN
KETUA BADAN BAITUL MAL SUBULUSSALAM

Bagian Kesatu

Tata Cara pengangkatan

Pasal 10

(1) Ketua dan Anggota Badan BMK diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
(2) Ketua dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Tata Cara pemilihan Ketua
Badan Baitul Mal Subulussalam

Pasal 11

(1) Ketua Badan BMK dipilih oleh Anggota untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
(2) Pemilihan Ketua Badan dilakukan paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan Keanggotaan Badan BMK oleh Walikota
(3) Ketua dipilih melalui rapat Anggota Badan BMK.
(4) Rapat Anggota Badan BMK untuk memilih ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) orang Anggota Badan BMK

Pasal 12

(1) Pengambilan keputusan dalam rapat Keanggotaan Badan BMK untuk memilih Ketua Badan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
(2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemilihan Ketua Badan BMK dilakukan dengan pungutan suara.
(3) Pemilihan Ketua Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mencoblos surat suara.
(4) Ketua Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sah apabila dipilih oleh paling sedikit 3 (tiga) orang jumlah Anggota Badan BMK yang hadir yang memberi suara.
(5) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicoblos dalam keadaan tertutup, bebas, dan rahasia.

Pasal 13

(1) Hasil pemilihan Ketua Badan BMK dituangkan dalam berita acara pemilihan yang ditandatangani oleh seluruh Anggota Badan BMK yang hadir.
(2) Penandatanganan Berita acara sebagaimana dimaksud pada (1) untuk membuktikan sahnya proses pemilihan Ketua Badan BMK.
(3) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 14

(1) Untuk dipilih sebagai calon Keanggotaan Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan umum dan

persyaratan khusus.

(2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. warga negara Indonesia;
   b. bertaqwa dan taat kepada Allah SWT;
   c. amanah, jujur dan bertanggungjawab;
   d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan;
   e. mempunyai integritas dan berakhlak mulia;
   f. mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar;
   g. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
   h. tidak menjadi anggota partai politik;
   i. telah menjadi penduduk Kota Subulussalam selama 2 (dua) tahun terakhir;
   j. mempunyai pengetahuan tentang tugas dari fungsi BMK; dan
   k. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan kejahatan dan atau 'Uqubat karena melakukan jarimah berdasarkan putusan pengadilan/Mahkamah Syar'iyab yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. berpendidikan paling kurang strata dua (S-2) untuk calon dari unsur akademisi;
   b. berpendidikan paling kurang strata satu (S-l) untuk calon dari unsur praktisi;
   c. mempunyai kompetensi terhadap tugas dan fungsi BMK; dan
   d. memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan BMK.

Pasal 15

(1) Keanggotaan Badan BMK berhenti karena:
   a. Meninggal dunia;
   b. Mengundurkan diri;
   c. Mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun; atau
   d. Diberhentikan.

(2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri yang bersangkutan.

(3) Dalam hal keanggotaan Badan BMK telah mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf c dan masa jabatan belum berakhir, keanggotaan Badan BMK dapat diperpanjang oleh Walikota sampai dengan berakhirnya masa jabatan Badan BMK.

(4) Anggota Badan BMK diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (l) huruf d apabila:
   a. berakhir masa jabatannya;
   b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai

anggota Badan BMK selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;

c. berhalangan tetap yang dimaksud adalah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang, tidak diketahui keberadaanya dan atau tidak hadir dalam Rapat tanpa keterangan apapun selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Badan BMK;
e. melanggar sumpah jabatan dan kode etik Badan BMK;
f. tidak menghadiri rapat Badan BMK yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

(5) Apabila anggota Badan BMK berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Ketua Badan BMK melaporkan secara tertulis kepada Walikota dengan tembusan kepada Ketua Dewan Pengawas;

(6) Laporan Ketua Badan BMK kepada Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat materi dan/atau alasan pemberhentian anggota Badan BMK yang bersangkutan;

(7) Atas laporan Ketua Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Walikota melakukan kajian untuk proses pemberhentian anggota Badan BMK;

(8) Walikota meresmikan pemberhentian anggota Badan BMK dengan keputusan Walikota paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian Anggota Badan BMK dari Kepala Badan BMK.

Pasal 16

(1) Anggota Badan BMK yang meninggal dunia atau habis masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, demi hukum berhenti sebagai anggota Badan BMK.

(2) Anggota Badan BMK yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b harus mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Walikota disertai dengan alasan.

(3) Anggota Badan BMK yang tidak melaksanakan tugas

selama 90 (sembilan puluh) hari kalender secara terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b dapat diberhentikan jika tanpa alasan yang sah.

(4) Pemberhentian Anggota Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah melalui proses pemberian peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh Ketua Badan BMK.

(5) Peringatan tertulis kesatu diberikan apabila Anggota Badan BMK tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari kalender.

(6) Anggota Badan BMK yang telah mendapatkan peringatan tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari kalender, diberikan peringatan tertulis kedua.

(7) Setelah diberikan peringatan tertulis kesatu, kedua, dan dalam masa 90 (sembilan puluh) hari kalender tetap tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya diberhentikan secara tetap sebagai Anggota Badan BMK.

(8) Pemberhentian Anggota Badan BMK yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf d, dilakukan apabila:
   a. menjadi warga negara asing;
   b. berpindah agama;
   c. melakukan perbuatan tercela;
   d. menderita sakit jasmani dan/atau rohani;
   e. menjadi anggota partai politik; atau
   f. melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.

BAB V

ANGGOTA BADAN PENGGANTI ANTAR WAKTU

Pasal 17

(1) Untuk mengisi kekosongan Anggota Badan BMK yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Walikota mengangkat Anggota Badan BMK pengganti antar waktu berdasarkan urutan cadangan sesuai hasil seleksi atas usul Ketua BMK.

(2) Masa jabatan Anggota Badan BMK pengganti hanya untuk sisa masa jabatan Anggota Badan BMK yang digantikan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 18

(1) Dalam melaksanakan tugas Ketua dan Anggota Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok Badan BMK.

(2) Setiap Anggota Badan BMK wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

(3) Badan BMK menerima rencana aksi dan arus kas kegiatan pelaksanaan anggaran tahun berkenaan dari Kepala Sekretariat BMK sebelum pelaksanaan kegiatan.

Pasal 19

(1) Dalam hal Ketua BMK tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Ketua Badan BMK dapat menunjuk salah seorang Anggota Badan BMK untuk mewakili Ketua Badan BMK.

(2) Dalam hal Anggota Badan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Ketua Badan BMK menunjuk salah seorang Anggota Badan BMK untuk mewakili tugas Anggota Badan yang sedang berhalangan.

Pasal 20

(1) Sekretariat berfungsi mendukung pelaksanaan tugas-tugas Keanggotaan Badan BMK.
(2) Kepala Sekretariat adalah Sekretaris Badan BMK
(3) Dalam menjalankan tata kerja sekretariat, Sekretaris Badan BMK berkewajiban:
    a. melaksanakan tugas dan memfasilitasi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan administratif, keuangan, kehumasan, data, informasi serta seluruh kelengkapan organisasi, untuk mendukung kelancaran fungsi Badan BMK sesuai dengan Keputusan Waliota;
    b. dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus melaporkan kepada Ketua Badan BMK;
    c. melaporkan kepada Ketua Badan BMK tentang hal-hal yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi;
    d. mengkoordinasikan penunjang tugas dengan Ketua

dan Anggota Badan BMK;

e. melaporkan kondisi keuangan, capaian program, daya serap anggaran, dan/atau menyampaikan dalam rapat rutin pada setiap akhir bulan; dan
f. mengkomunikasikan dan menindaklanjuti hal-hal yang disampaikan Ketua dan Anggota Badan BMK kepada staf sekretariat sepanjang hal itu bukan merupakan rahasia.

BAB VII

TENAGA PROFESIONAL

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 21

(1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat dan Badan BMK dapat diangkat Tenaga Profesional yang ditentukan berdasarkan kebutuhan, antara lain:
   a. bidang Akuntansi Syariah;
   b. bidang Ekonomi Syariah;
   c. bidang Hukum Syariah (Zakat);
   d. bidang Hukum;
   e. bidang Teknik Sipil;
   f. bidang Arsitektur;
   g. bidang Dakwah; dan
   h. bidang Teknologi Informasi;
   i. bidang lain yang dibutuhkan sesuai program dan kegiatan BMK.

(2) Bidang tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dengan Keputusan Badan BMK.

Pasal 22

(1) Untuk dipilih sebagai calon Tenaga Profesional Badan BMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. warga negara Indonesia yang berdomisili di Wilayah Pemko Subulussalam;
   b. beragama Islam;
   c. bertaqwa dan taat kepada Allah SWT;
   d. amanah, jujur dan bertanggung jawab;
   e. mempunyai integritas dan berakhlak mulia;
   f. mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar;

g. sehat jasmani, rohani dan bebas dari zat narkotika yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang;
h. berusia minimal 35 (tiga puluh Lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat seleksi dilakukan;
i. tidak menjadi anggota partai politik;
j. tidak sedang merangkap jabatan struktural pada lingkungan Pemerintah, Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kota;
k. memiliki kompetensi di bidang Pengelolaan Zakat,Infak dan Wakaf; dan
l. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan kejahatan dan atau 'Uqubat karena melakukan jarimah berdasarkan putusan pengadilan/Mahkamah Syar'iyah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. berpendidikan paling rendah S-I (Strata Satu) atau sederajat;
b. memiliki pengetahuan sesuai dengan bidang profesinya, yang dibukukan dengan karya tulis;
c. mampu melaksanakan tugas secara mandiri;
d. memiliki sertifikat sebagai tenaga profesional dibidangnya atau yang dipersamakan dengan itu, seperti rekomendasi dari organisasi profesi atau ijazah/piagam penghargaan dibidang tertentu;
e. memiliki pengalaman sebagai tenaga profesional paling sedikit I (satu) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang atau asosiasi profesi tertentu.

Paragraf 2

Seleksi, Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 23

(1) Seleksi calon tenaga profesional dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
a. mengumumkan pendaftaran calon tenaga profesional melalui papan pengumuman resmi dan/atau website jika ada selama 7 (tujuh) hari berturut-turut;
b. menerima pendaftaran dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pengumuman terakhir;
c. melakukan penelitian administrasi calon tenaga profesional dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari

kerja;

d. mengumumkan hasil penelitian administrasi dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
e. melakukan wawancara dengan calon tenaga profesional sebagai pendalaman terhadap karya tulis yang dikaitkan dengan rencana tindak lanjut dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja;
f. memberitahukan kelulusan kepada yang bersangkutan secara tertulis dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pelaksanaan wawancara.

(2) Berkas kelengkapan administrasi pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. surat lamaran bermaterai RP. 10.000 yang ditujukan kepada Ketua Badan BMK c/q, Kepala Sekretariat Badan BMK;
b. Daftar riwayat hidup sebagaimana contoh dalam lampiran I Peraturan ini;
c. Karya tulis dengan tema sesuai bidang keahlian/profesi dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan dan pengembangan Badan BMK sebagaimana contoh dalam lampiran II Peraturan ini;
d. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar;
e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
f. Foto copy ijazah terakhir yang telah dilegalisir;
g. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang telah dilegalisir;
h. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah;
i. Foto copy surat keterangan pengalaman kerja sebagai tenaga professional;
j. Foto copy sertifikat sebagai tenaga profesional atau rekomendasi organisasi profesi atau ijazah/ penghargaan di bidang tertentu;
k. Surat pernyataan tidak sedang menjabat pengurus dan/atau anggota partai politik sebagaimana contoh dalam lampiran III Peraturan ini.

Pasal 24

Pengangkatan Tenaga Profesional pada Sekretariat Badan BMK diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul Kepala Sekretariat Badan BMK setelah mendapat rekomendasi Badan BMK dalam bentuk Keputusan Ketua Badan.

Pasal 25

(1) Pemberhentian tenaga profesional dapat dilakukan sebelum masa kerjanya berakhir, berdasarkan hasil evaluasi kinerja terhadap yang bersangkutan.

(2) Tenaga profesional berhenti karena:
   a. Meninggal dunia;
   b. Mengundurkan diri;
   c. Mencapai umur 60 (enam puluh) tahun; atau
   d. Diberhentikan.

(3) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri yang bersangkutan.

(4) Dalam hal tenaga profesional telah mencapai umur 60 (enam puluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dari masa kerja belum berakhir, tenaga profesional dapat diperpanjang Oleh Walikota sampai dengan berakhirnya masa kerja tenaga profesional.

(5) Tenaga profesional diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila:
   a. berakhir masa kerja;
   b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai tenaga profesional selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
   c. berhalangan tetap yang dimaksud pada huruf a adalah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang, tidak diketahui keberadaanya dan atau tidak hadir bekerja tanpa keterangan apapun selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
   d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai tenaga profesional;
   e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

(6) Apabila tenaga profesional berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekretariat Badan BMK melaporkan secara tertulis kepada Walikota dengan tembusan kepada Ketua Badan BMK.

(7) Laporan Kepala Sekretariat Badan BMK kepada Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memuat materi dan atau alasan pemberhentian tenaga profesional yang bersangkutan.

(8) Atas laporan Kepala Sekretariat Badan BMK

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Walikota melakukan kajian untuk proses pemberhentian tenaga profesional.

(9) Walikota meresmikan pemberhentian tenaga profesional dengan keputusan Walikota paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian tenaga profesional dari Kepala Sekretariat Badan BMK.

Paragraf 3

Masa Jabatan

Pasal 26

(1) Masa jabatan Tenaga Profesional pada Sekretariat Badan BMK selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

(2) Perpanjangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi.

Paragraf 4

Badan Baitul Mal

Pasal 27

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Badan BMK menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi sesuai dengan tugas pokok masingmasing.

(2) Badan BMK secara sendiri-sendiri atau bersama-sama wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 28

Dalam hal Ketua Badan BMK tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka ketua Badan BMK menunjuk salah satu anggota Badan BMK untuk mewakili ketua Badan BMK.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya hubungan antara BMK dan BMG bersifat koordinatif.

BAB VIII

HUBUNGAN KERJA

Pasal 30

(1) Badan BMK dan Sekretariat BMK merupakan komponen yang saling melengkapi dalam Pengelolaan dan Pengembangan Baitul Mal.

(2) Kepala Sekretariat BMK secara *ex-officio* sebagai sekretaris Badan BMK.
(3) Penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta pelaksanaan program dan kegiatan mengenai Pelayanan, PengelolaanPengembangan oleh Sekretariat BMK harus mendapat persetujuan Ketua Badan BMK.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya hubungan antara BMK dengan BMG bersifat pembinaan dan koordinatif.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 32

(1) Biaya operasional dan gaji Dewan Pengawas BMK, Badan BMK, Sekretariat BMK dan Tenaga Profesional dibebankan pada APBK Kota dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
(2) Dalam hal biaya operasional dari gaji sebagaimana dimaksud ayat (l) tidak tersedia dan/atau tidak cukup dalam APBK maka dapat diambil dari senif amil atau infak secara patut paling banyak 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah Zakat dan infak yang dikumpulkan dalam I (satu) tahun.

Pasal 33

(1) Segala pembiayaan Baitul Mal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), dikelola oleh Sekretariat Baitul Mal dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Pencairan dan pengunaan dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 pada ayat (2) dilakukan Sekretariat Baitul Mal dengan persetujuan Badan BMK.

Pasal 34

(1) Dewan Pengawas, Badan BMK, Sekretariat BMK dan Tenaga Profesional merupakan Amil BMK.
(2) Amil BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak keuangan.
(3) Besaran Hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi berdasarkan persentase yang ditetapkan dengan keputusan Badan BMK.

Pasal 35

(1) Dewan Pengawas dan Badan BMK diberi honorarium dan insentif, biaya perjalanan dinas dan pendapatan lainnya yang sah bersumber dari APBK.
(2) Tenaga Profesional menerima gaji, insentif, biaya perjalanan dinas dan pendapatan lainnya yang sah bersumber dari APBK.
(3) Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima pesangon ketika mengakhiri masa tugas sebagai Amil Baitul Mal sebesar I (satu) bulan gaji yang selama ini diterima dan/atau berdasarkan ketersediaan anggaran.
(4) Relawan, tenaga teknis tidak tetap atau pendamping tidak tetap yang dipekerjakan pada BMK dapat diberikan insentif sesuai dengan ketersediaan anggaran atau dana dari senif amil/lnfak selama pelaksanaan kegiatan dimaksud.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan, besaran dan tata cara pcmbayaran honorarium dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (I), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota tentang standar biaya.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 36

Badan BMK dan Sekretariat BMK secara bersama-sama menyampaikan laporan Pengelolaan dan Pengembangan kepada Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun untuk keperluan pengawasan.

Pasal 37

(1) Badan BMK dan Sekretariat BMK secara bersama-sama menyampaikan laporan pertanggungjawaban Pengelolaan dan Pengembangan kepada Walikota dan Dewan Pengawas.
(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan keuangan dan laporan kegiatan.
(3) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan setiap tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun kegiatan berakhir.
(4) Dewan Pengawas dapat memberikan saran dan masukan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang disampaikan kepada Waalikota dengan tembusan kepada Badan BMK dan

Sekretariat BMK.

(5) Dewan Pengawas meminta badan audit independen melakukan audit atas laporan Badan BMK dan Sekretariat BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dua bulan setelah laporan disampaikan.

(6) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipublikasikan melalui website resmi BMK atau media massa.

(7) Walikota memberikan opini atas laporan pertanggungjawaban tersebut.

Pasal 38

(1) Walikota jika dianggap perlu dapat memerintahkan SKPK yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan bidang pengawasan untuk melakukan audit keuangan.

(2) Hasil audit disampaikan kepada Walikota dengan tembusannya disampaikan kepada Dewan Pengawas, Badan BMK dan Sekretariat BMK

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Bagan struktur organisasi BMK secara keseluruhan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari peraturan ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, semua Peraturan Walikota/Qanun yang mengatur tentang Lembaga BMK Subulussalam yang bukan merupakan turunan dari Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
Pada Tanggal 24 Oktober 2023 M
9 Rabiul Akhir 1445 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

AFFAN ALFIAN

Diundangkan di Subulussalam
Pada Tanggal 24 Oktober 2023 M
9 Rabiul Akhir 1445 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,

SAIRUN

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2023 NOMOR 57

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 57 TAHUN 2023
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BAITUL MAL
KOTA SUBULUSSALAM

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BAITUL MAL KOTA SUBLUSSALAM

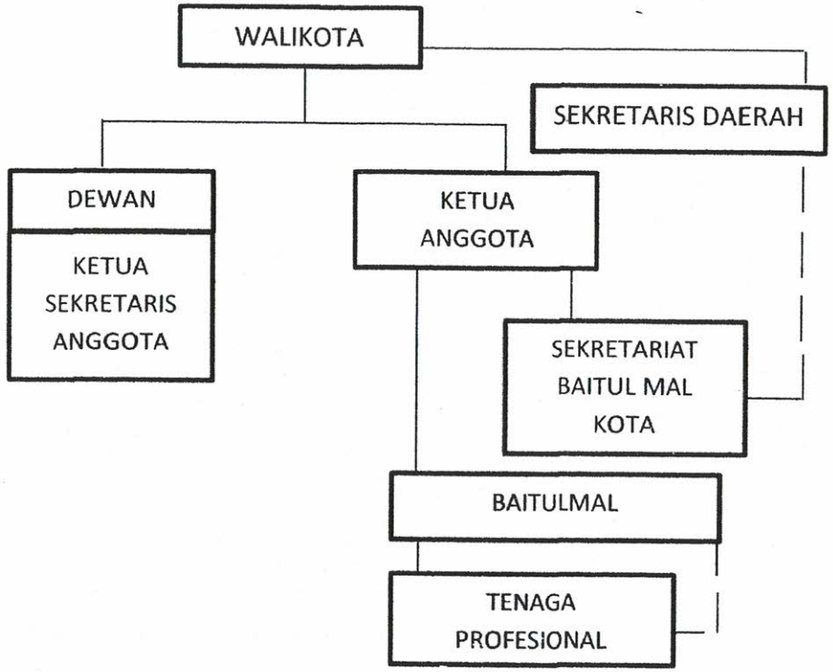

KETERANGAN

- GARIS KOORDINASI
_____ = GARIS KOMANDO
---------- = GARIS PEMBINAAN

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

AFFAN ALFIAN